

**KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 19 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 19 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

- ABSTRAK** :
- Dasar Hukum : UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No.19 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, PP No. 65 tahun 2001, Keppres No. 44 tahun 1999, Kepmendagri No. 21 tahun 2001, Kepmendagri No 22 tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Nama, Objek, dan Subjek Pajak
 - Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 - Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak
 - Masa pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 - Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak
 - Tata Cara Pembayaran
 - Tata Cara Penagihan Pajak
 - Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
 - Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 - Keberatan dan Banding
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 - Kadaluwarsa
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.
- CATATAN** :
- Objek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik
 - Dikecualikan dari objek pajak adalah:
 - Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing,,

dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara

- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas 5 KW ke bawah tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
- Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik, yang ditetapkan sebagai berikut:
 - Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan daya biaya pemakaian kembali yang ditetapkan dalam hitungan listrik
 - Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau tafsiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah
- Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.
- Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 %
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 9 %
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 %
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 9 %
- Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.
- Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000 dari jumlah yang terutang; namun bila hal itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.